

Edukasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Kuliner Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

¹⁾Marlina Ekawaty*, ²⁾Dwi Retno Widiyanti*

¹⁾Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

²⁾Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: dr_wdy@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pendekatan Andragogi Edukasi Serifikasi halal UMKM kuliner Desa Jenggolo	Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merespons permasalahan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM kuliner Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, di mana 87% dari 30 UMKM yang disurvei belum memiliki sertifikasi halal, meskipun desa tersebut memiliki potensi wisata religi yang signifikan. Melalui pendekatan andragogi dan kuliah interaktif, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM tentang urgensi sertifikasi halal, hukum fiqh makanan halal, dan prosedur sertifikasinya. Evaluasi melalui pre-post test menunjukkan pergeseran signifikan dalam tingkat pemahaman peserta, di mana pemahaman dasar menurun dari 87% menjadi 63%, sementara pemahaman menengah meningkat dari 13% menjadi 37%, mengindikasikan peningkatan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep sertifikasi halal. Meski hanya 23% peserta yang awalnya berminat melanjutkan proses sertifikasi dan hanya satu UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi di akhir program, kegiatan ini telah berhasil meletakkan fondasi penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan akses pasar UMKM melalui sertifikasi halal.
Keywords: Andragogy Approach Education Halal Certification Cullinary SMEs Jenggolo Village	ABSTRACT This Community Service Program (PKM) addresses the issue of the low halal certification rate among culinary SMEs in Jenggolo Village, Kepanjen District, where 87% of the 30 surveyed SMEs do not have halal certification, despite the village's significant religious tourism potential. Through an andragogical approach and interactive lectures, this program aims to enhance SMEs' understanding of the urgency of halal certification, the fiqh law of halal food, and the certification procedures. Evaluation through pre-post tests showed a significant shift in participants' understanding levels, where basic understanding decreased from 87% to 63%, while intermediate understanding increased from 13% to 37%, indicating a deeper knowledge of the halal certification concept. Although only 23% of participants were initially interested in continuing the certification process and only one MSME successfully obtained certification at the end of the program, this activity has successfully laid an important foundation in efforts to enhance the competitiveness and market access of MSMEs through halal certification.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor kuliner. Dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga terbukti meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional (Warto & Samsuri, 2020; Shafii & Wan Siti Khadijah, 2012). Meski demikian, mayoritas pelaku UMKM di Desa Jenggolo masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Hasanah et al., 2023).

Data statistik Kecamatan Kepanjen tahun 2022 mencatat terdapat 96 UMKM kuliner di Desa Jenggolo. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa dari 30 UMKM kuliner yang diteliti, 26 di antaranya belum

memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang prosedur pengajuan dan manfaat sertifikasi (Esfandiari et al., 2021). Kompleksitas proses birokrasi dan besarnya biaya yang diperlukan juga menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Faridah, 2019). Situasi ini menciptakan kesenjangan antara potensi dan realisasi kemampuan UMKM Desa Jenggolo dalam memanfaatkan sertifikasi halal untuk pengembangan usaha mereka (Usman et al., 2022).

Shafii dan Wan Siti Khadijah (2012) mengungkapkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, Wartyo dan Samsuri (2020) menegaskan bahwa sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing produk, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kebersihan. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi UMKM untuk memahami dan memenuhi standar yang diperlukan (Hasanah et al., 2023; Ulfin et al., 2022). Dengan pendampingan yang tepat, UMKM dapat memastikan produk mereka aman, bersih, dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global (Iranmanesh et al., 2019).

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait pendampingan sertifikasi halal telah dilakukan di berbagai daerah dengan pendekatan yang beragam. Purnamasari et al. (2020) melakukan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM makanan di Kabupaten Bandung dengan fokus pada aspek pembukuan dan dokumentasi proses produksi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang standar halal dan peningkatan kesiapan dokumentasi untuk sertifikasi. Di wilayah Yogyakarta, Sulistyono dan Cahyani (2021) mengintegrasikan pendampingan sertifikasi halal dengan pelatihan digital marketing. Program ini tidak hanya membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal tetapi juga meningkatkan kemampuan pemasaran digital mereka, yang menghasilkan peningkatan penjualan rata-rata sebesar 30%. Pendekatan yang lebih komprehensif dilakukan oleh Rahman et al. (2022) di Surabaya dengan menggabungkan pendampingan sertifikasi halal, pelatihan manajemen mutu, dan akses ke pembiayaan syariah. Hasil evaluasi menunjukkan 75% peserta berhasil mendapatkan sertifikasi halal dan 40% mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha. Shafii & Wan Siti Khadijah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas. Sementara itu, Wartyo & Samsuri (2020) menegaskan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk, serta memberikan jaminan keamanan dan kebersihan. Di Malang sendiri, Widyastuti dan Pramono (2023) telah melakukan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kecamatan Lowokwaru dengan tingkat keberhasilan 60% peserta mendapatkan sertifikasi. Namun, program serupa belum pernah dilakukan di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Ilmu Ekonomi di Desa Jenggolo bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM jasa kuliner dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Program ini dirancang untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Esfandiari et al., 2021). Tujuan spesifik program mencakup edukasi tentang urgensi sertifikasi halal dan prosedur pengajuannya, serta pendampingan pelaku UMKM dalam proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal (Hasanah et al., 2023). Dengan demikian, program PKM ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jenggolo melalui penerapan riset dan teknologi tepat guna (Ulfin et al., 2022).

II. MASALAH

Desa Jenggolo, yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menunjukkan karakteristik demografis khas pedesaan Jawa Timur. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah, dengan lahan pertanian subur sebagai penopang utama ekonomi desa (Kecamatan Kepanjen dalam Angka, 2022). Aspek sosial desa ditandai dengan dominasi kelompok usia produktif dan tingkat pendidikan yang beragam, meski sebagian besar masih pada jenjang menengah (Hasanah et al., 2023). Kehidupan sosial masyarakat masih memegang erat tradisi lokal dan gotong royong dalam aktivitas sehari-hari, sejalan dengan karakteristik masyarakat pedesaan pada umumnya (Wartyo & Samsuri, 2020). Meskipun infrastruktur desa seperti akses jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan terus mengalami perkembangan, desa ini masih menghadapi tantangan seperti migrasi penduduk ke kota dan adaptasi terhadap modernisasi (Esfandiari et al., 2021). Struktur komunitas Desa Jenggolo terdiri dari 3 rukun warga

dan 31 rukun tetangga dengan total populasi 5.330 jiwa, terbagi atas 2.716 penduduk laki-laki dan 2.614 penduduk perempuan. Mayoritas penduduk (99,53% atau 5.305 jiwa) beragama Islam, sementara sisanya terdiri dari 12 penganut Kristen dan 13 penganut Katolik (Kecamatan Kepanjen dalam Angka, 2022). Infrastruktur desa meliputi dua Sekolah Dasar, dua Masjid besar, 27 Mushola umum, dan satu puskesmas pembantu. Dalam sektor ekonomi, terdapat dua koperasi aktif dan beberapa fasilitas perdagangan termasuk 2 supermarket/swalayan, 60 rumah makan, dan 36 warung makan (Hasanah et al., 2023). Jumlah signifikan usaha kuliner ini mencerminkan potensi Desa Jenggolo sebagai destinasi wisata, yang mendorong pertumbuhan sektor jasa makanan di wilayah tersebut (Esfandiari et al., 2021). Situs Grabyak merupakan salah satu destinasi wisata religi yang berpotensi untuk dikembangkan di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kawasan sekitar situs ini telah berkembang dengan hadirnya berbagai warung dan tempat kuliner yang menjadi fasilitas penunjang wisata (Kecamatan Kepanjen dalam Angka, 2022). Perkembangan ini sejalan dengan tren wisata halal yang mengintegrasikan aspek religius dengan kuliner (Iranmanesh et al., 2019).



Gambar 1. Proses Persiapan Program Edukasi Sertifikasi halal bagi UMKM kuliner di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

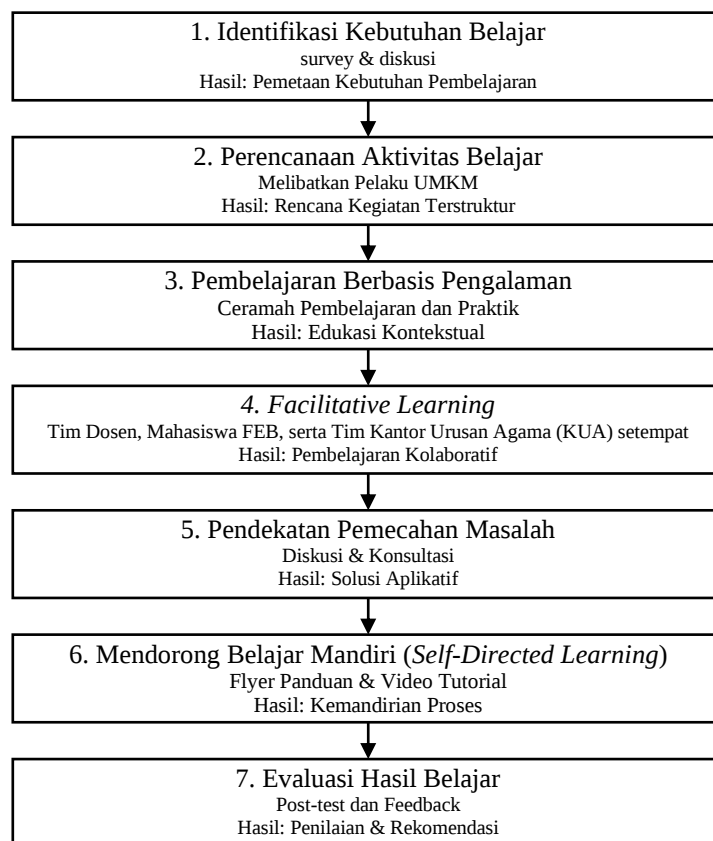
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor 3737, dengan tahap pertama dimulai pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (Faridah, 2019). Namun, implementasi undang-undang ini masih belum optimal dalam mendukung pengembangan sektor halal. Data LPPOM MUI (2021) menunjukkan bahwa dari 155.000 produk yang diajukan, hanya 13.000 produk (8,39%) yang berhasil mendapatkan sertifikat halal, mengindikasikan rendahnya kesadaran industri akan pentingnya sertifikasi ini (Warto & Samsuri, 2020). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengumumkan bahwa mulai tahun 2024, restoran tanpa sertifikat halal akan dikenakan sanksi administratif, denda, atau penarikan produk. Oleh karena itu, pemahaman prosedur sertifikasi halal menjadi krusial bagi pelaku UMKM, terutama di pedesaan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan aturan atau pemerasan yang dapat merugikan (Hasanah et al., 2023).

Edukasi mengenai sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam industri makanan dan minuman (Othman et al., 2016; Talib et al., 2017). Sertifikasi halal untuk restoran didasari oleh beberapa aspek penting mencakup keagamaan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dari segi kepatuhan agama, sertifikasi halal memastikan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan Islam, memberikan ketenangan bagi konsumen Muslim (Nafis, 2019). Hal ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas, mencakup konsumen Muslim dan non-Muslim (Warto & Saifuddin, 2020). Dalam prosesnya, sertifikasi melibatkan pengujian menyeluruh terhadap kebersihan dan kualitas restoran untuk memastikan standar yang tinggi (Ahmad et al., 2018). Lebih lanjut, sertifikasi halal membuka akses ke pasar global, khususnya dalam industri makanan dan pariwisata halal, yang berpotensi mempercepat pertumbuhan bisnis

(Bux et al., 2022). Aspek kesehatan juga menjadi prioritas karena prinsip halal mencakup standar kebersihan dan kesehatan (Rohman & Windarsih, 2020). Terakhir, sertifikasi halal mencerminkan keterbukaan dan inklusivitas, menunjukkan komitmen restoran untuk melayani semua kalangan tanpa diskriminasi (Ramlan & Nahrowi, 2015).

Sertifikasi halal memiliki signifikansi yang melampaui kepatuhan regulasi dan pemenuhan permintaan pasar, mencakup pemeliharaan nilai-nilai keagamaan, standar kualitas, dan jaminan kesehatan dalam industri kuliner (Othman et al., 2016; Fischer, 2016). Berdasarkan pertimbangan tersebut, program pengabdian ini mengusung tema Edukasi Sertifikasi Halal bagi UMKM jasa kuliner di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai upaya mendukung pengembangan industri makanan halal di tingkat lokal (Prabowo et al., 2015).

III. METODE



Gambar 2. Metode pembelajaran andragogi untuk edukasi sertifikasi halal bagi UMKM kuliner di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Partisipasi dalam kegiatan edukasi ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Metode pembelajaran andragogi untuk edukasi sertifikasi halal bagi UMKM kuliner di Desa Jenggolo dirancang melalui tujuh tahapan sistematis.

Tahap pertama dimulai dengan identifikasi kebutuhan belajar melalui survei dan diskusi kelompok untuk memahami pengetahuan dasar, kendala, dan kebutuhan spesifik UMKM terkait sertifikasi halal. Hasil pemetaan ini menjadi dasar tahap kedua yaitu perencanaan aktivitas belajar yang melibatkan UMKM dalam merancang jadwal dan format pelatihan yang sesuai. Tahap ketiga mengimplementasikan pembelajaran berbasis pengalaman dengan menggunakan studi kasus nyata dan praktik langsung pengajuan sertifikasi.

Tahap keempat, yaitu Pembelajaran Fasilitatif melibatkan dosen Ekonomi Islam dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pendamping yang menciptakan suasana kolaboratif. Tahapan ini, melibatkan tim dosen dan mahasiswa Universitas Brawijaya. Edukasi pembelajaran materi disampaikan oleh dosen Universitas Brawijaya, Ibu Marlina Ekawaty, SE., ME., Ph.D, dan Ibu Dwi Retno Widiyanti, SEI., M.Sc,

yang memiliki keahlian yang relevan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara, mahasiswa mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mengurus persiapan dan kebutuhan selama program berlangsung. Sedangkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) adalah fasilitator bagi pelaku UMKM yang telah siap untuk mengurus sertifikasi halal.

Tahap kelima fokus pada pendekatan pemecahan masalah melalui konsultasi pribadi untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan spesifik setiap UMKM. Belajar mandiri menjadi fokus tahap keenam dengan penyediaan panduan dan tutorial yang mendorong kemandirian peserta. Proses pembelajaran diakhiri dengan evaluasi komprehensif melalui post-test dan umpan balik untuk mengukur efektivitas program (Othman et al., 2016; Talib et al., 2017). Pre-test dan Post-test dilakukan untuk membandingkan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah program. Kuesioner penilaian, yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda diisi melalui Google Forms, dirancang untuk mengevaluasi pengetahuan peserta tentang sertifikasi halal berdasarkan dua kategori: pengetahuan dasar dan pengetahuan menengah. Pengetahuan dasar mencakup pemahaman tentang hukum fiqh terkait produk makanan halal, sementara pengetahuan menengah mencakup pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal untuk produk makanan di Indonesia.

Kuesioner ini tidak hanya memberikan skor total tetapi juga memungkinkan analisis berdasarkan klasifikasi pengetahuan tersebut. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test, maka dapat menunjukkan adanya pengaruh dari kegiatan yang diberikan (Hasnunidah, 2017). Hasil ini juga berguna untuk mengukur dampak pembelajaran dan mengidentifikasi pemahaman peserta sebelum dan setelah edukasi (Effendy, 2016; Hidayat et al., 2019). Maka dari itu, Indikator keberhasilan program pengabdian ini dilihat dari perubahan tingkatan pemahaman literasi sebelum dan setelah mengikuti edukasi. Selain itu, keberhasilan program juga diukur melalui evaluasi terhadap antusiasme peserta selama sesi edukasi, yang mencerminkan keterlibatan dan minat mereka terhadap materi yang disampaikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari survey dan diskusi dipakai sebagai dasar identifikasi pemetaan kebutuhan pembelajaran. Survey dilakukan pada target peserta kegiatan pengabdian. Pemetaan data karakteristik demografis peserta disajikan dalam Tabel 2, digunakan untuk menentukan metode pembelajaran. Data menunjukkan bahwa dari 30 peserta, 46.67% (14 peserta) adalah perempuan dan 50% (15 peserta) adalah laki-laki. Mayoritas peserta berada dalam kategori usia dewasa muda, dengan rentang usia 25 - 44 Tahun dan persentase sebesar 40%. Tingkat pendidikan tertinggi yang mendominasi adalah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 46.67% (14 peserta). Berdasarkan data peserta yang mayoritas adalah berusia dewasa, maka metode andragogi dipilih sebagai metode kegiatan ini.

Tabel 1. Karakteristik Peserta UMKM Desa Jenggolo

	Jumlah	Persentase
<i>Jenis Kelamin:</i>		
Laki-laki	14	46.67%
Perempuan	15	50.00%
<i>Umur:</i>		
15 - 24 Tahun	5	16.67%
25 - 44 Tahun	12	40.00%
45 - 59 Tahun	10	33.33%
60 Tahun	3	10.00%
<i>Status Pendidikan:</i>		
Tidak Bersekolah	1	3.33%
Sekolah Dasar	7	23.33%
Sekolah Menengah Pertama	14	46.67%
Sekolah Menengah Atas	8	26.67%
Perguruan Tinggi	0	0.00%
<i>Literasi Sertifikasi Halal:</i>		
Mengetahui	4	13%
Tidak Mengetahui	26	87%
<i>Memiliki Sertifikasi Halal:</i>		

Sudah	4	13%
Belum	26	87%

Mengacu pada data kondisi demografi dan pemetaan kebutuhan pembelajaran para peserta, langkah selanjutnya yaitu mengorganisir kegiatan pembelajaran dengan UMKM untuk menetapkan jadwal dan format pelatihan yang sesuai, hasil pemetaan berfungsi sebagai dasar di mana format kegiatan dibentuk. Tahap ini dibangun di atas fondasi yang diberikan oleh hasil tersebut, sehingga dapat memaksimalkan ketercapaian dari tujuan kegiatan. Tabel 1 di bawah ini adalah rencana kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan edukasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan di bulan Juli 2024, dan meliputi empat kegiatan, yaitu Seminar singkat Edukasi Sertifikasi Halal, konsultasi individu, simulasi pengurusan sertifikat halal, dan pembelajaran mandiri.

Tabel 2. Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Durasi Waktu	Penanggung Jawab
1.	Seminar singkat Edukasi Sertifikasi Halal	1 Hari	Tim Dosen FEB UB
2.	Konsultasi Individu	5 Hari	Tim Mahasiswa & Kantor Urusan Agama (KUA)
3.	Simulasi Pengurusan Sertifikasi Halal	10 Hari	Tim Mahasiswa
4.	Pembelajaran Mandiri	Tidak Ditentukan	Pelaku UMKM

Pelaksanaan sesi Seminar singkat Edukasi Sertifikasi Halal diadakan secara tatap muka pada 16 Juli 2024 di Balai Desa Jenggolo. Acara dilakukan sehari penuh diikuti oleh para peserta yang terdiri atas masyarakat Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang mereka adalah para pelaku UMKM jasa kuliner. Tabel 2 di bawah ini adalah menjelaskan durasi waktu penyampaian seminar berformat ceramah. Adapun materi berisi mengenai: Penjelasan Peraturan tentang Legalitas dan Operasional UMKM, Manfaat Makanan Halal, Tujuan Sertifikasi Halal, Proses Sertifikasi Halal Mandiri/Reguler, Pengenalan Lembaga Sertifikasi Halal, Tarif Layanan Sertifikasi Halal, Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal, Indikator Sertifikasi Halal, serta Simulasi Pengurusan Sertifikasi Halal.

Tabel 3. Materi dan Durasi Penyampaian pada Seminar Edukasi Sertifikat Halal

No	Materi	Durasi Waktu Penyampaian
1.	Penjelasan Peraturan tentang Legalitas dan Operasional UMKM	10 Menit
2.	Manfaat Makanan Halal	10 Menit
3.	Tujuan Sertifikasi Halal	10 Menit
4.	Proses Sertifikasi Halal Mandiri/Reguler	10 Menit
5.	Pengenalan Lembaga Sertifikasi Halal	10 Menit
6.	Tarif Layanan Sertifikasi Halal	10 Menit
7.	Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal	10 Menit
8.	Indikator Sertifikasi Halal	15 Menit
9.	Simulasi Pengurusan Sertifikasi Halal	30 Menit
	Total Durasi Waktu Penyampaian Materi	115 Menit

Sebagai upaya mendorong kemauan Belajar Mandiri (Self-Directed Learning), setiap peserta menerima modul materi sehingga memungkinkan mereka untuk mempelajari sertifikasi halal produk yang mereka punya. Selain modul, juga disediakan video-video tutorial pengisian formulir pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran sertifikat halal, serta tutorial penunjang persyaratan lainnya. Hal ini sangat membantu peserta memahami alasan pentingnya sertifikasi halal serta alur pengajuannya, sehingga harapannya dapat lebih mudah dibaca dan dipraktikkan oleh peserta.

Kegiatan ini juga meliputi kegiatan mahasiswa turun ke Desa, sebagai follow-up dari kegiatan seminar edukasi sebelumnya. Tim mahasiswa tinggal di Desa Jenggolo selama kurang lebih 15 hari. Tim Mahasiswa didampingi oleh pihak KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) setempat melaksanakan Konsultasi Individu 5 Hari dalam rangka menggali kendala maupun alternatif solusi atas permasalahan sertifikat halal bagi produk

para pelaku UMKM. Di sela-sela itu, para mahasiswa juga melakukan pendampingan simulasi pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM selama kurang lebih 10 hari.

Tabel 4. Data Pendampingan Intensif Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM Jasa Kuliner Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Initial Pelaku UMKM	AA	SA	MI	SI	SW	DI	SO
Produk Usaha	Makanan rumahan	Bakso	Es Dawet	Nasi Telur	Bakpau	Sate ayam dan kambing	Mie ayam dan Bakso
Omzet per hari (Rupiah)	100.000	150.000	200.000	200.000	300.000	400.000	600.000
Tempat Usaha	Permanen	Permanen	Keliling	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
Lama usaha	11 tahun	24 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	6 Tahun	5 Tahun
Kepemilikan Sertifikasi Halal	Belum	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah
Kepemilikan NIB	Belum	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Belum

Dari 30 peserta UMKM Desa Jenggolo, sebanyak 23% (7 peserta) menyatakan kesediaan untuk memulai pengurusan sertifikasi halal. Untuk mendukung kesiapan mereka, tim mahasiswa FEB UB memberikan pendampingan intensif selama 15 hari, yang difokuskan pada bantuan pengisian formulir dan penyusunan berbagai dokumen dari persyaratan yang diperlukan seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan para peserta memahami proses yang harus dilalui serta dapat memenuhi persyaratan administrasi dengan lebih efektif. Berikut ini adalah sebagian dari profil peserta yang melanjutkan ke tahap sertifikasi yang dikumpulkan dan dianalisis, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan data tersebut, mayoritas peserta berasal dari usaha berskala mikro, dengan penghasilan harian yang, jika dikalkulasikan dalam satu tahun, berada di bawah Rp 300 juta.

Disamping data tujuh peserta tersebut, terdapat satu peserta yang sudah siap dengan persyaratan pengajuan sertifikat halal yaitu NIB dan NPWP. Tim mahasiswa FEB UB secara langsung mendampingi pengisian formulir dan penyusunan dokumen yang diperlukan, serta melibatkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Hingga masa 15 hari tim mahasiswa berada di Desa Jenggolo, pengurusan sertifikat halal telah berjalan pada Pemeriksaan audit produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bagi bapak Supriyadi pelaku UMKM produsen kerupuk rengginang. Sementara itu, 7 pelaku UMKM lainnya masih pada tahap persiapan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keberhasilan program pengabdian edukasi ini dievaluasi melalui hasil pre-test dan post-test untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan pemahaman peserta. Hal ini menandakan bahwa program pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mengenai sertifikasi halal (Esfandiari et al. 2021; Ulfin et al. 2022). Hasil penilaian awal sebelum mengikuti edukasi, menunjukkan mayoritas peserta yakni, 87% (26 peserta) hanya memiliki pengetahuan dasar terkait sertifikasi halal. Namun, setelah menerima edukasi melalui program pengabdian ini, jumlah peserta dengan pengetahuan dasar menurun menjadi 63%. Di sisi lain, peserta dengan tingkat pengetahuan menengah mengalami peningkatan, dimana sebelum edukasi, sebanyak 13% (4 peserta) telah berada pada tingkat pengetahuan menengah, dan setelah edukasi, jumlah ini meningkat menjadi 37% (11 peserta). Secara lebih lengkap, perkembangan dan peningkatan kemampuan literasi peserta dalam program ini dapat dilihat pada **Tabel 3**, yang menyajikan data peningkatan dari *pre-test* hingga *post-test* secara rinci.

Tabel 5. Perbedaan penilaian sebelum dan setelah edukasi

	Pre-test	Post-test
Pengetahuan Dasar	26 peserta (dari 30 Peserta)	19 peserta (dari 30 Peserta)
Pengetahuan Menengah	4 peserta (dari 30 Peserta)	11 peserta (dari 30 Peserta)
Minat Mengurus Sertifikat Halal	1 peserta (dari 30 Peserta)	7 peserta (dari 30 Peserta)

Analisis hasil post-test juga menunjukkan bahwa peserta berpendidikan hingga SMA cenderung meraih nilai tertinggi, sedangkan mereka dengan latar belakang pendidikan SMP, SD, atau tanpa pendidikan formal mendapatkan hasil lebih rendah. Hal ini juga didapati oleh Sari dan Setiawan (2023) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kemampuan literasinya dalam memahami materi pembelajaran. Namun, terlepas dari hasil penilaian pemahaman literasi peserta yang diukur secara numerik, pada realitasnya seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan motivasi tinggi untuk mempelajari materi edukasi ini. Mayoritas peserta mengusulkan agar acara edukasi serupa lebih sering diadakan. Beberapa juga menunjukkan kepuasan dan menyarankan peningkatan frekuensi acara edukasi. Umpan balik ini mencerminkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman, program ini berhasil meningkatkan minat peserta untuk belajar lebih lanjut.

Kesadaran terhadap makanan bersertifikat halal tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang konsep halal, tetapi juga harus didukung oleh pemahaman mengenai proses sertifikasi halal itu sendiri (Usman, 2023). Kesadaran ini muncul sebagai hasil dari pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang tepat dan waktu yang berdekatan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Faktor utama penghambat dalam program ini adalah tantangan dalam mendampingi pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal. Meskipun prosedur telah dijelaskan, banyak peserta masih menganggap sertifikasi halal tidak mendesak, terutama bagi usaha mikro yang fokus pada keberlangsungan harian. Kesadaran akan manfaat jangka panjang, seperti akses pasar dan kepercayaan konsumen, belum menjadi prioritas. Pengetahuan teknis saja tidak cukup untuk mendorong perubahan sikap. Adapun, hambatan lain yang muncul selama pelaksanaan penelitian/pengabdian dan evaluasi terkait skema adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak pengelola UMKM enggan mendaftarkan usahanya karena kekhawatiran akan adanya beban pajak di masa depan, sebab kondisi UMKM yang dikelolanya masih belum dalam tahap yang stabil dan seringkali rentan apabila terdapat faktor gejolak ekonomi. Dari segi teknis, pelaksanaan kegiatan inti edukasi mengenai label halal belum sepenuhnya optimal. Meskipun menunjukkan antusiasme yang baik dan terdapat peningkatan pemahaman, kendala terkait waktu menjadi tantangan. Mengingat, sebagian besar audiens adalah pekerja, sehingga mengadakan edukasi selama jam kerja mereka dapat menyita waktu dan bertabrakan dengan aktivitas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mempertimbangkan jadwal kegiatan pada malam hari dapat membantu peserta untuk lebih fokus dan mengurangi gangguan yang disebabkan oleh tanggung jawab pekerjaan mereka.

V. KESIMPULAN

Program edukasi dan pendampingan di Desa Jenggolo berhasil mencapai tujuan kegiatan program ini yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertifikat halal khususnya pelaku UMKM. Secara umum, terdapat peningkatan level pengetahuan sertifikat halal dari pengetahuan dasar ke pengetahuan menengah. Upaya peningkatan pengetahuan mengenai sertifikat halal berhasil dilakukan dengan pendekatan andragogi untuk peserta dengan kisaran usia sekitar 25 tahun hingga 44 tahun. Peningkatan pemahaman mengenai sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM kuliner di desa Jenggolo tercapai berkat edukasi yang diberikan melalui pendekatan andragogi dan metode ceramah interaktif. Selain itu, *follow-up* dari program ini, melalui tahapan konsultasi pribadi, pendampingan intensif simulasi pendaftaran sertifikat halal serta pembelajaran mandiri juga berhasil memproses satu pelaku UMKM kuliner Desa Jenggolo hingga pada tahapan audit produk oleh LPH. Untuk benar-benar mendorong pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, kegiatan perlu dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, disarankan untuk menyelenggarakan kegiatan secara berkala dan mengatur jadwal pada waktu yang tidak berbenturan dengan jam kerja pelaku UMKM. Selain itu, penting untuk mengembangkan metode dan media pembelajaran yang efektif agar kesadaran ini dapat terimplementasi dengan baik dan memotivasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

terima kasih ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang atas dukungan dan pendanaan yang memungkinkan terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan sukses. Terima kasih juga ditujukan kepada

perangkat Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta pelaku UMKM di Desa Jenggolo atas antusiasme dan dukungan mereka, yang telah berperan penting dalam kelancaran program pengabdian ini. Dukungan mereka memungkinkan penyampaian materi edukasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Abidin, U., Othman, M., & Rahman, R. A. (2018). Overview of the halal food control system in Malaysia. *Food Control*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2022). Kecamatan Kepanjen dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Malang.
- Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review. *Sustainability*, 14(2152).
- Effendy, Ilham. 2016. "Pengaruh Pemberian Pre-Test Dan Post-Test Terhadap Hasil Belajar Mata Diklat Hdw.Dev.100.2.A Pada Siswa Smk Negeri 2 Lubuk Basung." *Volt Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro* 1(2):81–88.
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI Serta Edukasi Jaminan Produk Halal Pada Minuman Cangloh Di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87-99.
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2(2):68. doi: 10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68- 78.
- Fischer, J. (2016). Manufacturing halal in Malaysia. *Contemporary Islam*.
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan UMKM Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971.
- Iranmanesh, M., Mirzaei, M., Hosseini, S. M. P., & Zailani, S. (2019). Muslims' Willingness to Pay for Certified Halal Food: An Extension of the Theory of Planned Behaviour. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 14-30.
- Nafis, M. C. (2019). The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*.
- Othman, B., Shaarani, S., & Bahron, A. (2016). Evaluation of knowledge, halal quality assurance practices and commitment among food industries in Malaysia. *British Food Journal*.
- Prabowo, S., Rahman, A., Rahman, S., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2015). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.
- Rohman, A., & Windarsih, A. (2020). The Application of Molecular Spectroscopy in Combination with Chemometrics for Halal Authentication Analysis: A Review. *International Journal of Molecular Sciences*.
- Shafii, Z., & Wan Siti Khadijah, W. M. N. (2012). Halal traceability framework for halal food production. *World Applied Sciences Journal*, 17(SPL.ISS1), 1-5.
- Talib, M., Chin, T. A., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*.
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*, 6(1), 10-17.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.